



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS**

**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2017**



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2017

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah dan cepat dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3830);

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM. PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPTD-SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang berada dibawah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Kepala UPTD-SPAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang berada dibawah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Permukiman;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Permukiman.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 3

UPTD-SPAM merupakan unit pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Dinas Perumahan dan Permukiman dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Kepala Seksi Teknik;
 - c. Kepala Seksi Administrasi Keuangan;
 - c. Staf.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Halmahera Tengah dibidang pengelolaan air minum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan kepala dinas;
- b. pemberian izin dan pelaksana pelayanan umum;
- c. pelaksana urusan administrasi.

BAB V ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum adalah jabatan Eselon IVa;
- (2) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon Iub;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (4) Pejabat dibawah Kepala Seksi dan Stafnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LIPTD-SPAM atas persetujuan Kepala Dinas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas masing – masing.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Weda

pada tanggal 16 Januari 2017



Diundangkan di Weda


pada tanggal 23 Januari 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHLIN 2017 NOMOR 284

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 JANUARI 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

ALYAN ALI